



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, lahir 01-07-1991, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERGUGAT**, lahir 07-06-1992, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Pemohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Sebagaimana Ternyata Dari Kutipan Akta Nikah Nomor:  
- Tanggal 14 Agustus 2014 dan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -  
Tanggal 21 Juli 2021

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Setelah Nikah Antara Pemohon Dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Lombok Utara.;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK PERTAMA, Laki-laki, Lahir 14 Juli 2015;

b. ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir, 07 November 2018 .

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a. Termohon sering menghabur-haburkan uang dan tidak bisa di nasehati, selagi pemohon berada di Malaysia ;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2021, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, lewat Hp selagi pemohon berada di Malaysia, kemudian keluarga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Lombok Utara, sejak kejadian tersebut sudah 5 Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 28 Juli 2021 dan 5 Agustus 2021 yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, NIK -, tanggal 16-11-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Lombok Utara, tanggal 21 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

**SAKSI 1**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Termohon yang bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar sejak akhir tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4



- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena selama Pemohon 2 (dua) tahun di Malaysia, Pemohon selalu mengirim uang setiap bulannya ke Termohon sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Termohon selalu merasa tidak cukup, hingga sampai Termohon berhutang ke para tetangga, para tetangga sendiri pun juga mengakuinya jika Termohon suka berhutang;
- Bahwa sejak 3 Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan via telepon yang pada saat itu Pemohon masih berada di Malaysia, kemudian saksi mengantar dan menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----

**SAKSI 2**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Termohon yang bernama TERMOHON adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar sejak akhir tahun 2020 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon sering berhutang ke para tetangga, bahkan para tetangga sendiri pun juga mengakuinya jika Termohon suka berhutang;
- Bahwa sejak 3 Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian keluarga Pemohon (saksi 1) mengantar dan menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerai terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

*Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon/Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2015 yang sulit untuk dirukunkan Kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menghabur-haburkan uang dan tidak bisa di nasehati, selagi pemohon berada di Malaysia. Bahkan sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sebab Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, lewat Hp selagi pemohon berada di Malaysia, kemudian keluarga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Lombok Utara, sejak kejadian tersebut sudah 5 Bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah sesuai dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu bernama Ardip;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon dan Termohon juga suka berhutang, akibatnya pada tanggal 3 Maret 2021 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, meskipun Pemohon telah diberi nasihat agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali adalah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis bahkan keduanya sudah berpisah rumah, tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga suka berhutang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil,

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiyah** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Sri Kurniawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 11



Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sri Kurniwati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftara : Rp 30.000.00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000.00
  3. Biaya Panggilan : Rp 600.000.00
  4. PNBP Panggilan : Rp 20.000.00
  5. Biaya Redaksi : Rp 10.000.00
  6. Biaya Meterai : Rp 10.000.00 + \_\_\_
- Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 934/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)